

# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267 email: info@dpmptsp.palembang.go.id website: www.dpmptsp.palembang.go.id

## SURAT IZIN WALIKOTA PALEMBANG

### NOMOR 440/IOPSS/007/DPMPTSP-PPK/2023

#### **TENTANG** IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (IOPSMPS)

DASAR

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Jahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Jahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Jahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Jahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Jahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Jahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Jahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Jahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Jahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Jahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Jahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Jahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Jahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Jahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Jahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Jahun 2010 tentang Peratura Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Memperhatikan
- Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta Saudara/i STEPANUS SUPARDI Nomor Pendaftaran 9103.11.02.2023 tanggal 27 Februari 2023
  - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 007/RKM-IOPSS/DPM-PTSP/2023 tanggal 6 Maret 2023 ;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang.

#### **MENGIZINKAN:**

**KEPADA** 

· Nama Penanggung Jawan

: STEPANUS SUPARDI

Alamat Penanggung Jawab

JL. DR. SUTOMO NO. ,04 RT. 026 RW. 009 KELURAHAN TALANG SEMUT

KECAMATAN BUKIT KECIL PALEMBANG

Jabatan Penanggung Jawab

: KETUA PENGURUS YAYASAN XAVERIUS PALEMBANG

UNTUK

: Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta - Baru, dengan data sebagai berikut:

Nama Badan Penyelenggara : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) XAVERIUS 3 PALEMBANG

Alamat Badan Penyelenggara : JL. URIP SUMOHARJO NO. 104B KELURAHAN 2 ILIR KECAMATAN ILIR TIMUR

II PALEMBANG

Nomor Akte Pendirian

: 7/16-12-2005,01/03-02-2022 AHU-0005254.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 8

FEBRUARI 2022

Jenis Satuan Pendidikan Δ

: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

Program

: KURIKULUM 2013 DAN KURIKULUM MERDEKA

Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

 Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta yang baru;

3. Surat Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta akan ditinjau kembali dan disempumakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 8 Maret 2023

a.n. WALIKOTA PALEMBANG KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEDAYANAN TERPADU SATU PINTU,

D DPM - PTSP \*

> EMBIR GUNAWAN, M.T.P. Pembina Utama Muda NIP. 196512181993031002

